

202210110311509  
Novanka Etcy Kalistya  
Prodi Ilmu Hukum

## **TUGAS AKHIR**

# **ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENILAI PRAKTIK DISKRIMINASI DITINJAU DARI ASAS KESEIMBANGAN KEPENTINGAN PADA PERSAINGAN USAHA (STUDI PUTUSAN NOMOR 08/KPPU-I/2020)**

Oleh:

**Novanka Etcy Kalistya**

**NIM: 202210110311509**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

2026

202210110311509  
Novanka Etcy Kalistya  
Prodi Ilmu Hukum

**ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN  
USAHA DALAM MENILAI PRAKTIK DISKRIMINASI DITINJAU DARI ASAS  
KESEIMBANGAN KEPENTINGAN PADA PERSAINGAN USAHA (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 08/KPPU-I/2020)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
NOVANKA ETCY KALISTYA  
NIM: 202210110311509

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2026

## LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISI PENGAWAS  
PERSAINGAN USAHA DALAM MENILAI PRAKTIK DISKRIMINASI  
DITINJAU DARI ASAS KESEIMBANGAN KEPENTINGAN PADA  
PERSAINGAN USAHA (STUDI PUTUSAN NOMOR 08/KPPU-I/2020)**

Diajukan Oleh:

**NOVANKA ETCY KALISTYA**

202210110311509

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 April 2026

Pembimbing Utama,



**Nur Pu'ri Hidayah, A.Md., SH., MH**

Pembimbing Pendamping,



**Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H**

Dekan,



**SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

## SKRIPSI

Disusun oleh:

**NOVANKA ETCY KALISTYA**

**202210110311509**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Sabtu 18 April 2026  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH  
Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H  
Penguji I : Isdian Anggraeny, S.H., MKn  
Penguji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NOVANKA ETCY KALISTYA  
NIM : 202210110311509  
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISI PENGAWAS  
PERSAINGAN USAHA DALAM MENILAI PRAKTIK DISKRIMINASI  
DITINJAU DARI ASAS KESEIMBANGAN KEPENTINGAN PADA  
PERSAINGAN USAHA (STUDI PUTUSAN NOMOR 08/KPPU-I/2020)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Mei 2026

   
Novanka Etcy Kalistya

## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

### **Ungkapan Pribadi:**

Beda orang beda proses. Ada yang finish lebih awal, ada yang butuh waktu ekstra dan itu bukan soal kalah atau menang. Bagi penulis, tidak ada kata “terlambat” untuk terus mengejar ilmu. Sepanjang proses ini, keluarga dan orang-orang terdekat selalu menjadi *support system* terbaik dalam bentuk apa pun dan sekecil apa pun itu, yang paling utama dan paling tinggi dari proses ini adalah restu Allah SWT dan restu orang tua yang menjadi alasan penulis bisa sampai di tahap ini.

### **Motto:**

*“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan...”*

(Qs. Al-Isyirah:5-6)

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah...”*

(An-Nisa:135)

*“Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan...”*

(Nadin Amizah, Beranjak Dewasa)

*“Seberapapun dewasa mengujimu, Takkan lebih dari yang kau bisa...”*

(Tulus, 17)

## ABSTRAK

**Nama** : Novanka Etcy Kalistya  
**NIM** : 202210110311509  
**Judul** : Analisis Pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menilai Praktik Diskriminasi Ditinjau Dari Asas Keseimbangan Kepentingan Pada Persaingan Usaha (Studi Putusan Nomor 08/KPPU-I/2020)  
**Pembimbing** : Nur Putri Hidayah, A.Md.,SH.,MH.  
Yohana Puspitasari Wardoyo, M.H

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Majelis Komisi dalam menilai dugaan praktik diskriminasi pada Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Putusan No. 08/KPPU-I/2020 serta menguji keselarasannya dengan asas keseimbangan kepentingan dalam hukum persaingan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara aspek yuridis, meskipun Majelis Komisi menemukan adanya perlakuan diskriminasi terhadap Netflix oleh PT Telkom dan Telkomsel, unsur “dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” dinilai tidak terpenuhi karena Netflix dapat diakses melalui penyedia layanan internet lain dan terdapat alternatif layanan sejenis di pasar. Secara aspek sosiologis, Majelis Komisi mempertimbangkan kondisi pasar yang kompetitif, namun mengabaikan fakta bahwa para terlapor menguasai pangsa pasar lebih dari delapan puluh persen. Secara aspek filosofis, pertimbangan lebih kepada asumsi perlindungan masyarakat tanpa didukung bukti adanya kerugian. Selain itu, terdapat kekosong hukum karena belum terdapat regulasi mengenai *Over The Top* (OTT). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Komisi belum sepenuhnya mencerminkan asas keseimbangan kepentingan karena kepentingan pelapor untuk mendapatkan akses pasar yang adil tidak terpenuhi, kepastian hukum bagi terlapor justru kabur akibat tindakan sepihak tanpa mekanisme regulator, dan masyarakat sebagai konsumen dominan dirugikan aksesnya. Penulis merekomendasikan agar KPPU lebih cermat menilai dampak nyata persaingan usaha berdasarkan fakta empiris, serta mendorong Pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika segera membentuk regulasi berupa Peraturan Menteri tentang Tata Kelola dan Kemitraan Layanan *Over The Top* (OTT) termasuk pengaturan mengenai AVOD, TVOD, dan SVOD untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

**Kata Kunci:** Persaingan Usaha. Praktik Diskriminasi, Asas Keseimbangan Kepentingan.

## ABSTRACT

**Name** : *Novanka Etcy Kalistya*  
**NIM** : *202210110311509*  
**Title** : *Analysis of the Considerations of the Business Competition Supervisory Commission Council in Assessing Discriminatory Practices from the Perspective of the Principle of Balance of Interests in Business Competition (Study of Decision Number 08/KPPU-I/2020)*  
**Adviser** : *Nur Putri Hidayah, A.Md.,SH.,MH.*  
*Yohana Puspitasari Wardoyo, M.H*

*This study aims to analyze the considerations of the Commission Panel in assessing alleged discriminatory practices under Article 19 letter d of Law Number 5 of 1999 in Decision No. 08/KPPU-I/2020 and to examine its alignment with the principle of balancing interests in competition law. The research method used is normative juridical with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The analysis results show that, from a juridical aspect, although the Commission Panel found discriminatory treatment against Netflix by PT Telkom and Telkomsel, the element "can result in unfair business competition" is considered not fulfilled because Netflix can be accessed through other internet service providers and there are alternative similar services in the market. From a sociological aspect, the Commission Panel considered the competitive market conditions but ignored the fact that the respondents controlled more than eighty percent of the market share. From a philosophical aspect, the consideration leaned more on the assumption of public protection without being supported by evidence of harm. In addition, there is a legal vacuum because there is no regulation regarding Over The Top (OTT). This study concludes that the Commission Panel's considerations do not fully reflect the principle of balancing interests because the complainant's interest in obtaining fair market access is not met, legal certainty for the respondents is actually unclear due to unilateral actions without regulatory mechanisms, and the public as dominant consumers is disadvantaged in terms of access. The author recommends that the KPPU be more meticulous in assessing the real impact of business competition based on empirical facts, and encourages the Government, especially the Ministry of Communication and Informatics, to immediately establish regulations in the form of a Ministerial Regulation on the Governance and Partnership of Over The Top (OTT) Services, including regulations regarding AVOD, TVOD, and SVOD, to provide legal certainty for all parties.*

**Keywords:** ***Business Competition. Discrimination Practices, Principle of Balance of Interests.***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENILAI PRAKTIK DISKRIMINASI DITINJAU DARI ASAS KESEIMBANGAN KEPENTINGAN PADA PERSAINGAN USAHA (STUDI PUTUSAN NOMOR 08/KPPU-I/2020)”** dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik dari segi penulisan maupun substansi, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini.

Selanjutnya, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas kehadiran, karena atas kehendak dan campur tangan-Nya, setiap proses penyusunan skripsi ini dapat penulis lalui dengan penuh hikmat. Penulis juga bersyukur atas segala rahmat, berkah, dan nikmat yang Allah berikan hingga saat ini sampai kepada nikmat terselesaikannya skripsi ini, sebab tanpa izin-Nya, penulis bukanlah apa-apa.
2. Mama, Bapak, Kakak, Adik dan keluarga besar. Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta, terutama kepada Mama dan Bapak, yang restunya adalah segalanya dan tetap menjadi nomor satu setelah restu Allah serta menjadi pendukung nomor satu dalam hal dan bentuk apapun. Penulis juga berterima kasih kepada kakak, adik, kakak ipar, dan seluruh keluarga besar, baik yang berada di Merauke maupun di Malang atas dukungan dalam bentuk apa pun doa, semangat, materi, dan menjadi tempat pulang ketika lelah. Penulis menyadari bahwa setiap orang memiliki kecepatan perjalanannya masing-masing, ada yang cepat dan juga ada yang lambat. Namun berkat dukungan keluarga, penulis belajar bahwa tidak ada istilah terlambat untuk terus mengejar ilmu, Sebab keluarga adalah salah satu alasan terbesar penulis bisa bertahan hingga titik ini.
3. Bapak Dekan Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta seluruh jajaran pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang atas kebijakan, bimbingan, serta fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan. Tanpa arahan dan dukungan dari beliau-beliau, proses akademik penulis tentu tidak akan berjalan dengan lancar.

4. Bapak Syariful Alam, S.H.I., M.H., selaku dosen wali selaku dosen wali yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama masa perkuliahan dari awal sampai akhir.
5. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
6. Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md.,SH.,MH. Dan Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, M.H sebagai dosen pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dari awal sampai akhir skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan benar.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik kepada penulis selama masa perkuliahan. Ilmu yang diajarkan tidak hanya berguna untuk skripsi ini, tetapi juga akan menjadi bekal penulis di masa depan.
8. Teman-teman dekat sedari SMP Negeri 1 Merauke, Anggi, Mila, Cindy dan Mona. Penulis berterima kasih kepada sahabat-sahabat terbaik yang terjalin sejak SMP. Mereka adalah bukti bahwa pertemanan sejati tidak mengenal jarak dan waktu. Meskipun kita berada di kota yang berbeda-beda dan memiliki kesibukan masing-masing, dukungan mereka tetap terasa. Terima kasih untuk segala doa, canda tawa, dan pesan-pemanasan yang selalu mengingatkan penulis bahwa tidak apa-apa berjalan lambat, yang penting terus bergerak maju.
9. Teman-teman dekat sedari SMA Negeri 1 Merauke terutama Ahya Cindy yang selalu ada baik di saat senang maupun sulit dan selalu memberi dukungan baik lewat doa maupun sekadar obrolan ringan di tengah malam. Meskipun terpisah jarak dan waktu tetapi tetap menjadi sahabat terbaik penulis dan juga rumah kedua bagi penulis selain keluarga. Berkat dukungan beliau juga penulis tetap waras untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini.
10. Teman-teman dekat selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang yaitu Aurel, Regita, dan Shintia. Penulis berterima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang sama-sama merasakan suka duka perkuliahan dari awal maba sampai akhir. Selain itu, mereka juga menjadi teman diskusi, tempat bercerita, dan bercanda gurau bagi penulis. Proses yang kita lalui bersama dari awal perkuliahan hingga detik ini, meskipun diakhir kami sudah memiliki jalan yang berbeda, hal ini mengajarkan penulis bahwa setiap orang punya rintangan dalam perjalanannya sendiri, dan itu tidak pernah salah. Terima kasih sudah selalu mensupport penulis dalam bentuk apa pun dan menjadi bagian dari perkuliahan ini.
11. Teman-Teman seperjuangan lainnya selama di Universitas Muhammadiyah Malang yaitu Dila dan Fatika. Terima kasih telah menjadi teman dekat penulis dari awal perkuliahan sampai akhir dan memberikan warna tersendiri dalam perjalanan akademik penulis. Baik dalam hal diskusi tugas, berbagi keluh kesah, canda gurau, menangis, bermain, dan banyak hal lainnya yang kesemuanya sangat berarti dan memiliki tempat tersendiri bagi

- penulis. Terima kasih atas kebaikan dan dukungan kalian, senang bertemu kalian dan menjadi bagian dari perkuliahan penulis.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan kuliah lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Baik yang pernah duduk sekelas, maupun sekadar bertukar cerita di sela-sela perkuliahan atau di luar perkuliahan, setiap pertemuan dan kebersamaan dengan kalian memberikan makna dan kenangan tersendiri bagi penulis. Terima kasih atas momen-momen berharga yang telah kita lalui bersama.
  13. Pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu, tetapi telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepada mereka semua, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus. Semoga setiap kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.
  14. Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri. Kepada diri sendiri masih tetap hidup dan bertahan dalam melewati segala rasa lelah, ragu, meskipun hampir menyerah. Kepada diri yang tetap memilih bangkit meskipun prosesnya lambat dan tidak semudah yang dibayangkan. Penulis belajar bahwa tidak apa-apa tidak menjadi yang tercepat, yang terpenting adalah tidak berhenti melangkah. Terima kasih sudah kuat sampai di sini. Ini baru awal dari perjalanan panjang, dan penulis bangga sama diri sendiri.

Semoga segala kebaikan dan bantuan dari pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan yang setimpal serta berkah dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Malang, 10 April 2026

Novanka Etcy Kalistya

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KTA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>10</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>11</b>
1. <b>Manfaat Teoritis .....</b>	<b>11</b>
2. <b>Manfaat Praktis .....</b>	<b>12</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>13</b>
1. <b>Jenis Penelitian.....</b>	<b>13</b>
2. <b>Jenis Pendekatan.....</b>	<b>14</b>
3. <b>Bahan Hukum .....</b>	<b>16</b>
a. <b>Bahan Hukum Primer .....</b>	<b>16</b>
b. <b>Bahan Hukum Sekunder.....</b>	<b>17</b>
c. <b>Bahan Hukum Tersier .....</b>	<b>17</b>
4. <b>Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....</b>	<b>18</b>
<b>F. Rencana Sistematika.....</b>	<b>18</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha.....</b>	<b>20</b>
1. <b>Pengertian Persaingan Usaha .....</b>	<b>20</b>
2. <b>Tujuan Hukum Persaingan Usaha .....</b>	<b>233</b>
3. <b>Bentuk-Bentuk Persaingan Usaha.....</b>	<b>25</b>
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Praktik Diskriminasi Dalam Persaingan Usaha .....</b>	<b>32</b>
1. <b>Pengertian Praktik Diskriminasi.....</b>	<b>32</b>
2. <b>Pengaturan Praktik Diskriminasi Dalam Undang-Undang.....</b>	<b>34</b>
3. <b>Bentuk-Bentuk Diskriminasi .....</b>	<b>38</b>
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Asas Keseimbangan Kepentingan Persaingan Usaha .....</b>	<b>42</b>
1. <b>Konsep Dan Ketentuan Asas Keseimbangan Kepentingan .....</b>	<b>42</b>
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 46</b>	
1. <b>Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) .....</b>	<b>46</b>

2. Tugas Dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	49
BAB III PEMBAHASAN	54
A. Pertimbangan Majelis Komisi Dalam Menilai Dugaan Pelanggaran Pasal 19 Huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Perkara Antara Pelaku Usaha <i>Internet Service Provider</i> (ISP) Dan <i>Over The Top</i> (OTT)....	54
1. Kasus Posisi	54
2. Pertimbangan Majelis Komisi Dalam Putusan No. 08/KPPU-I/202...	56
a. Pertimbangan Majelis Komisi dalam Aspek Yuridis.....	56
b. Pertimbangan Majelis Komisi dalam Aspek Filosofis.....	74
c. Pertimbangan Majelis Komisi dalam Aspek Sosiologis .....	77
B. Keselarasan Perimbangan Majelis Komisi Dalam Putusan No. 08/KPPU-I/2020 Dengan Asas Keseimbangan Kepentingan.....	103
1. Kepentingan Pelapor .....	104
2. Kepentingan Terlapor.....	110
3. Kepentingan Masyarakat dan Pemerintah .....	115
BAB IV PENUTUP	125
A. Kesimpulan .....	125
B. Saran .....	127
DAFTAR PUSTAKA.....	129



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1. 1 Surat Tugas.....</b>	<b>135</b>
<b>Lampiran 1. 2 Kartu Kendali .....</b>	<b>137</b>
<b>Lampiran 1. 3 Sertifikat Bebas Plagiasi.....</b>	<b>139</b>
<b>Lampiran 1. 4 Salinan Putusan No. 08/KPPU-I/2020.....</b>	<b>140</b>



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Alum Simbolon, *Hukum Persaingan Usaha*, pertama (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2014)
- Marzuki, Peter Mahmud (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2021).
- Muhaimin (2020). *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press).
- Rahmadi (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin: Antasari Press).
- Sudiarto (2021). *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Indonesia*. Pertama. (Jakarta: Kencana).
- Usman, Rachmadi (2013). *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Edited by Tarmizi. Pertama. (Jakarta: Sinar Grafika).

### **Jurnal:**

- Abdullah, Fauzi, Ningrum Natasya Sirait, Mahmud Siregar, and Utary Maharany Barus. "Efektivitas Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Dalam Penegakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Locus Journal of Academic Literature Review* 5, no. 1 (January 31, 2026): 1–9. <https://doi.org/10.56128/LJOALR.V5I1.836>.
- Adnan, Kuntunugroho. "Fungsi Hukum Pembangunan Ekonomi Dalam Persaingan Usaha Yang Sehat." *Lex Renaissance* 9, no. 2 (February 27, 2024): 478–505. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol9.iss2.art10>.
- Ardiansyah, Richy. "Analisis Yuridis Tentang Penerapan Asas Keseimbangan Kepentingan Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (Studi Kasus Tentang Putusan Kppu No 2/Kppu/-L/2005 Mengenai Kasus Antara Pt Carrefour Indonesia Dan...." Universitas Brawijaya, 2013.

<https://media.neliti.com/media/publications/34835-ID-analisis-yuridis-tentang-penerapan-asas-keseimbangan-kepentingan-dalam-penyelesa.pdf>.

Ayu, Rizqa Febry. "Perlindungan Anak Sebagai Landasan Filosofis Dan Sosiologis Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perspektif Maqasid Asy- Syari'ah Jasser Auda." *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2022. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/al-ahkam/article/view/4096/2205>.

Bukido, Rosdalina, and Laila F Bamatraf. "Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menegakan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (January 3, 2018). <https://doi.org/10.30984/as.v15i1.474>.

Cahyandira, Rikha. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/Kppu-I/2022 Terhadap Praktek Kartel Dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025. <https://digilib.uinkhas.ac.id/45393/>.

Damaiyanti Sidauruk, Gloria. "Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 1 (January 1, 2021): 132–51. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art10>.

Devi, Ria Sintha, Muhammad Ansori Lubis, Venny Fraya, Hartin Nst, and Arifin Sihombing. "Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Ilmiah METADATA* 6, no. 1 (January 30, 2024): 108–18. <https://doi.org/10.47652/METADATA.V6I1.469>.

Fadhilah, Meita. "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (March 31, 2019): 55–72. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217>.

Fauzi, Ahmad. "Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (August 30, 2021): 396–405. <https://doi.org/10.30596/DLL.V6I2.7837>.

- Fidhayanti, Dwi, and Risma Nur Arifah. "Penerapan Prinsip Rule Of Reason Pada Putusan Perkara Nomor 08-KPPU-I-2020 Tentang Dugaan Praktik Diskriminasi Antara Telkom-Telkomsel Dan Netflix." *Jurnal Persaingan Usaha* 1, no. 1 (2021): 70–82. <https://doi.org/10.55869/kppu.v1i1.13>.
- Iriana, Cindy Bunga. "Analisis Penerapan Asas Keseimbangan Pada Putusan Perkara No. 22/Kppu-I/2016 Tentang Kasus Pelanggaran Perjanjian Tertutup Dan Penguasaan Oleh PT. Tirta Investama Dan PT. Balina Agung Perkasa Dengan Pt. Tirta Fresindo Jaya Di KPPU." *Gorontalo Law Review*, April 7, 2021, 138–54. <https://doi.org/10.32662/GOLREV.V4I1.1499>.
- Kurniati, Yeti, Edy Santoso, Eddy Setiawan, Andrian Yogaparanatha, Doni Hanafi, Muhammad Fauzan, David Cahyadi, Rahelia, and Agus. "View Of Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terkait Pelanggaran Praktek Diskriminasi Usaha." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, September 6, 2024. <https://ojs.uninus.ac.id/MJN/article/view/3349/1897>.
- Lesmana, Richelle Bertha Felicia Adi, Hendra Haryanto, and Grace Sharon. "View of Praktik Diskriminasi Pemilihan Mitra Usaha." *Jurnal Krisna Law*, 2024. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/krisnalaw/article/view/907/217>.
- Mahmudah, Nurul. "Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat." *Nizham Journal of Islamic Studies* 7, no. 01 (July 12, 2019): 106–22. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/1522>.
- Noviyanti, Putri, Rika Azizah, Jacobus Jopie Gilalo, and Yuniar Anisa. "View of Fungsi Dan Peran Lembaga KPPU Dalam Praktek Persaingan Usaha." *Karimah Tuhid*, 2023. <https://ojs.unida.info/index.php/karimahtauhid/article/view/8789/3867>.
- Novizas, Arina, and Andri Gunawan. "Studi Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 32. <https://doi.org/10.36722/jmih.v2i1.739>.
- Oktaviani siregar, Delvira. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pedagang Ritel." *Jurnal Ilmiah METADATA* 6, no. 3 (September 30, 2024): 268–82. <https://doi.org/10.47652/metadata.v6i3.582>.

- Pekerti, Refaldo, Al Ghifari, and Ani Yunita. "Tindakan Diskriminasi Oleh Garuda Indonesia Dalam Hal Penunjukan Mitra Penjualan Tiket Umrah." *Media of Law and Sharia* 5, no. 1 (December 28, 2023): 1–19. <https://doi.org/10.18196/MLS.V5I1.46>.
- Pratama, Muhammad Iqbal. "Pendekatan Pembuktian Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan Undang- Undang No. 5 Tahun 1999." *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan* 9, no. 2 (July 30, 2025): 24–36. <https://doi.org/10.36722/JMIH.V9I2.4582>.
- Rahman, Amelia Ridha, and Rani Apriani. "Pertanggungjawaban Perusahaan PT. Garuda Indonesia Yang Diduga Melakukan Praktik Diskriminasi Terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umrah." *Jurnal Supremasi* 13, no. 2019 (2023): 76–88. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.1827>.
- Rezaldy, and Nanda diyan Saputra. "Tampilan Perbandingan Hukum Persaingan Usaha Terkait Pembuktian Tindakan Diskriminasi Di Sektor Digital." *Jurnal Pesaingan Usaha* 3, no. 1 (July 2023). <https://jurnal.kppu.go.id/index.php/official/article/view/101/45>.
- Rizki Hasbi, Chintia, and Hirsanuddin Hirsanuddin. "Analisis Yuridis Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020 Terhadap Dugaan Praktik Diskriminasi Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha." *Commerce Law* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2810>.
- Sari, Devina Puspita, and Sri Ismawati. "View of Analisis Ketentuan Kewajiban Penyediaan Ruang Usaha Untuk Pelaku Usaha UMKM/ IKM Berdasarkan Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran Dari Perspektif Tujuan Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Riset Jakarta*, November 2022. <https://drdjakarta.id/jrj/index.php/jurnalDRD/article/view/67/45>.
- Simbolon, Alum. *Hukum Persaingan Usaha*. Pertama. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2014. [https://www.researchgate.net/profile/Alum-Simbolon-2/publication/333718648\\_HUKUM\\_PERSAINGAN\\_USAHA/Links/5d009dff4585157d15a44def/HUKUM-PERSAINGAN-USAHA.Pdf](https://www.researchgate.net/profile/Alum-Simbolon-2/publication/333718648_HUKUM_PERSAINGAN_USAHA/Links/5d009dff4585157d15a44def/HUKUM-PERSAINGAN-USAHA.Pdf).
- Sugiarto, Irwan. "Perspektif Ilmu Ekonomi Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- Terhadap Diskriminasi Harga.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 33, no. 2 (October 24, 2015): 153–74. <https://doi.org/10.25072/jwy.v33i2.101>.
- Susanto, Is, Maya Meilia, and Darania Anisa. “Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Syi`ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 3, no. 2 (November 11, 2019): 80–101. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIEc/article/view/6593>.
- Syafitri, Alma, and Sharda Abrianti. “Praktek Diskriminasi Telkom Group Terhadap Netflix Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha.” *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 2 (May 23, 2022): 450–62. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i4.14116>.
- Wijaya, Sanjuan Erlin, and Rowlan Takaya. “View Of Persaingan Usaha Pada Era Digital Menurut Persepektif Hukum Persaingan Usaha.” *Neraca Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, December 4, 2024. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/4262/4055>.
- Wijaya, Temmy. “Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *KEADABAN: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (June 29, 2020): 22–35. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/article/view/2859>.
- Winarno. “Perumusan Asas Keseimbangan Kepentingan Dalam Uu No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Penerapan Hukumnya Dalam Putusan Hakim Atas Perkara Persaingan Usaha.” *University of Brawijaya*, 2009. <https://eprints.undip.ac.id/17742/1/Winarno.pdf>.
- Yeti Kurniati, Edy Santoso. “View Of Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terkait Pelanggaran Praktek Diskriminasi Usaha.” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, September 6, 2024. <https://ojs.uninus.ac.id/MJN/article/view/3349/1897>.

**Internet:**

KBBI Daring, s.v. "diskriminasi", diakses pada 2 Maret 2026,  
<https://kbbi.go.id/diskriminasi>.

KBBI Daring, s.v. "persaingan", diakses pada 27 Februari 2026,  
<https://kbbi.go.id/persaingan>.

KBBI Daring, s.v. "usaha", diakses pada 5 Maret 2026 2026,  
<https://kbbi.go.id/usaha>.

Tim Hukum Online, Memahami Praktik Diskriminasi dalam Persaingan Usaha,  
Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-praktik-diskriminasi-dalam-persaingan-usaha-lt6780035bc2bff/> (Diakses pada  
02/03/2026).

**Perundang-Undangan:**

Keputusan Presiden (Keppres) No. 75 Tahun 1999

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 Tentang  
Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor  
5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha  
Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata  
Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak  
Sehat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan  
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

**Lampiran 1.3 Sertifikat Bebas Plagiasi**

